

Artikel ini diambil dari : [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)

## PUSAT KESEHATAN HAJI

DIPUBLIKASIKAN PADA : SABTU, 13 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 53.354 KALI

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 917 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pemberdayagunaan sumber daya, fasilitasi pelayanan kesehatan haji
2. pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji
4. pelaksanaan administrasi Pusat.